

**PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU
BUKU 1**



**PEDOMAN PENGELOLAAN
PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN
(PKB)**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2010**

www.bermutuprofesi.org

KATA PENGANTAR

Guru sebagai tenaga profesional mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat penting dalam mencapai visi pendidikan 2025 yaitu menciptakan insan Indonesia cerdas dan kompetitif. Karena itu, profesi guru harus dihargai dan dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Konsekuensi dari guru sebagai profesi adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB). Oleh karena itu, buku ini disajikan untuk memberi informasi seputar pengembangan keprofesian berkelanjutan guru. Buku pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan salah satu buku dari Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru.

Pada kesempatan ini ucapan terima kasih disampaikan kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan secara maksimal untuk dapat mewujudkan dan memungkinkan terbitnya buku ini.

Mudah-mudahan buku ini dapat menjadi acuan dan sumber inspirasi bagi pihak-pihak yang akan dan telah terlibat dalam pelaksanaan PKB. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan buku ini di masa mendatang. Akhirnya, semoga Allah SWT melimpahkan kekuatan pada kita untuk selalu berkomitmen melaksanakan perbaikan mutu pendidikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Amien

Jakarta, Desember 2010

Direktur Jenderal

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan,



Prof. Dr. Baedhowi, M.Si

NIP19490828 197903 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Dasar Hukum..... | 4 |
| C. Tujuan dan Manfaat | 6 |
| D. Sasaran..... | 8 |
| BAB II KONSEP DAN IMPLEMENTASI PKB | 9 |
| A. Pengertian PKB | 9 |
| B. Komponen PKB | 12 |
| C. Prinsip-prinsip Dasar Pelaksanaan PKB..... | 17 |
| D. Lingkup Pelaksanaan Kegiatan PKB..... | 19 |
| E. Mekanisme PKB | 23 |
| F. Peran Institusi dan Individu yang terkait dalam PKB | 35 |
| BAB III MONITORING EVALUASI, DAN PELAPORAN | 49 |
| A. Monitoring dan Evaluasi Program PKB | 49 |
| B. Laporan Monitoring dan Evaluasi Program PKB | 50 |
| BAB IV PENUTUP | 55 |
| LAMPIRAN | 57 |
| Format 1 : Hasil Evaluasi Diri Terhadap Kompetensi Guru, Untuk Perencanaan Kegiatan Pkb | 57 |
| Format 2 : Rencana Final Kegiatan PKB/PKR tingkat sekolah (Diisi oleh Koordinator PKB tingkat sekolah) | 60 |
| Format 3 : Format Refleksi Guru (Diisi bersama oleh Guru dan Koordinator PKB (sesudah pelaksanaan PKB) | 61 |
| Format 4 : Deskripsi Diri sehubungan dengan Kegiatan PKB (Pengembangan Diri) | 62 |
| PETUNJUK PENGISIAN | 64 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejatinya, guru adalah bagian integral dari organisasi pendidikan di sekolah secara menyeluruh. Agar sebuah organisasi termasuk organisasi pendidikan di sekolah mampu menghadapi perubahan dan ketidakpastian yang menjadi ciri kehidupan modern, Peter Senge (2000) mengingatkan perlunya mengembangkan sekolah sebagai sebuah organisasi pembelajar. Di antara karakter utama organisasi pembelajar adalah senantiasa mencermati perubahan internal dan eksternal yang diikuti dengan upaya penyesuaian diri dalam rangka mempertahankan eksistensinya.

Syarat mutlak terciptanya organisasi pembelajar adalah terwujudnya masyarakat pembelajar di tubuh organisasi tersebut. Ini dapat dengan mudah difahami mengingat kinerja organisasi secara tidak langsung adalah produk kinerja kolektif semua unsurnya termasuk Sumber Daya Manusia. Oleh sebab itu, dalam konteks sekolah, guru secara individu maupun secara bersama-sama dengan masyarakat seprofesinya harus didorong untuk menjadi bagian dari organisasi pembelajar melalui keterlibatannya secara sadar dan sukarela serta terus menerus dalam berbagai kegiatan belajar guna mengembangkan profesionalismenya.


Untuk itu, sebagai bentuk aktualisasi tugas guru sebagai tenaga profesional, maka pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru

dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan akan memfasilitasi guru untuk dapat mengembangkan keprofesiannya secara berkelanjutan. Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) ini diarahkan untuk dapat memperkecil jarak antara pengetahuan, keterampilan, kompetensi sosial dan kepribadian yang mereka miliki sekarang dengan apa yang menjadi tuntutan ke depan berkaitan dengan profesinya itu.

Kegiatan PKB ini dikembangkan atas dasar profil kinerja guru sebagai perwujudan hasil Penilaian Kinerja Guru yang didukung dengan hasil evaluasi diri. Bagi guru-guru yang hasil penilaian kinerjanya masih berada di bawah standar kompetensi atau dengan kata lain berkinerja rendah diwajibkan mengikuti program PKB yang diorientasikan untuk mencapai standar tersebut; sementara itu bagi guru-guru yang telah mencapai standar kompetensi, kegiatan PKB-nya diarahkan kepada peningkatan keprofesian agar dapat memenuhi tuntutan ke depan dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kebutuhan sekolah dalam rangka memberikan layanan pembelajaran yang berkualitas kepada peserta didik.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, PKB diakui sebagai salah satu unsur utama selain kegiatan pembelajaran/ pembimbingan dan tugas tambahan lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah yang diberikan angka kredit untuk pengembangan karir guru khususnya dalam kenaikan pangkat/jabatan fungsional guru. Harapannya melalui kegiatan PKB akan terwujud guru yang

profesional yang bukan hanya sekedar memiliki ilmu pengetahuan yang kuat, tuntas dan tidak setengah-setengah, tetapi tidak kalah pentingnya juga memiliki kepribadian yang matang, kuat dan seimbang. Dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kuat, tuntas dan tidak setengah-setengah serta kepemilikan kepribadian yang prima, maka diharapkan guru terampil membangkitkan minat peserta didik kepada ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penyajian layanan pendidikan yang bermutu. Mereka mampu membantu dan membimbing peserta didik untuk berkembang dan mengarungi dunia ilmu pengetahuan dan teknologi yang secara cepat berubah sebagai ciri dari masyarakat abad 21. Secara umum, keterkaitan antara Penilaian Kinerja (PK) GURU, PKB dan pengembangan karir profesi guru dapat diperlihatkan pada diagram Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru berikut ini.



Gambar 1: Diagram Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru

Untuk keperluan pelaksanaan PKB, maka disusunlah buku pedoman pengelolaan PKB. Penyusunan buku pedoman pengelolaan PKB ini bertujuan untuk:

1. memberikan konsep dasar tentang PKB;
2. menyajikan arahan untuk mendesain PKB di sekolah yang harus berorientasi kepada pencapaian belajar peserta didik dan berkaitan dengan proses penilaian dan evaluasi kinerja guru; dan
3. menyajikan sebuah acuan dalam memahami pengelolaan PKB di sekolah.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Nomor 14 Tahun 2010 dan Nomor 03/V/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala Sekolah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Konselor;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

C. Tujuan dan Manfaat

PKB bagi guru memiliki tujuan umum untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah/madrasah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan tujuan khusus PKB adalah sebagai berikut.

1. Memfasilitasi guru untuk mencapai standar kompetensi profesi yang telah ditetapkan.
2. Memfasilitasi guru untuk terus memutakhirkan kompetensi yang mereka miliki sekarang dengan apa yang menjadi tuntutan ke depan berkaitan dengan profesinya.
3. Memotivasi guru-guru untuk tetap memiliki komitmen melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional.
4. Mengangkat citra, harkat, martabat profesi guru, rasa hormat dan kebanggaan kepada penyandang profesi guru.

Manfaat PKB yang terstruktur, sistematis dan memenuhi kebutuhan peningkatan profesionalan guru adalah sebagai berikut.

1. Bagi Siswa

Siswa memperoleh jaminan kepastian untuk mendapatkan pelayanan dan pengalaman belajar yang efektif untuk meningkatkan potensi diri secara optimal melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan perkembangan masyarakat abad 21 serta memiliki jati diri sebagai pribadi yang luhur sesuai nilai-nilai keluruhan bangsa.

2. Bagi Guru

PKB memberikan jaminan kepada guru untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepribadian yang kuat sesuai dengan profesinya yang bermartabat, terlindungi, sejahtera, dan profesional agar mampu menghadapi perubahan internal dan eksternal dalam kehidupan abad 21 selama karirnya.

3. Bagi Sekolah/Madrasah

PKB memberikan jaminan terwujudnya sekolah/madrasah sebagai sebuah organisasi pembelajaran yang efektif dalam rangka meningkatkan kompetensi, motivasi, dedikasi, loyalitas, dan komitmen pengabdian guru dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik.

4. Bagi Orang Tua/Masyarakat

PKB memberikan jaminan bagi orang tua/masyarakat bahwa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya masing-masing anak mereka di sekolah memperoleh bimbingan dari guru yang mampu bekerja secara profesional dan penuh tanggung jawab dalam mewujudkan kegiatan pembelajaran secara efektif, efisien, dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan global.

5. Bagi Pemerintah

Dengan kegiatan PKB, pemerintah mampu memetakan kualitas layanan pendidikan sebagai upaya pembinaan, pengembangan, dan peningkatan kinerja guru serta dalam rangka mewujudkan dalam pemberian pelayanan

pendidikan yang berkualitas antarsekolah sejenis dan setingkat.

D. Sasaran

Sasaran kegiatan PKB bagi guru dalam rangka peningkatan kompetensinya mencakup semua guru Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan, dan Pendidikan Luar Biasa di di sekolah dalam lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional dan/atau Kementerian Agama maupun di sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB II KONSEP DAN IMPLEMENTASI PKB

A. Pengertian PKB

PKB adalah bentuk pembelajaran berkelanjutan bagi guru yang merupakan kendaraan utama dalam upaya membawa perubahan yang diinginkan berkaitan dengan keberhasilan siswa. Dengan demikian semua siswa diharapkan dapat mempunyai pengetahuan lebih, mempunyai keterampilan lebih baik, dan menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang materi ajar serta mampu memperlihatkan apa yang mereka ketahui dan mampu melakukannya. PKB mencakup berbagai cara dan/atau pendekatan dimana guru secara berkesinambungan belajar setelah memperoleh pendidikan dan/atau pelatihan awal sebagai guru. PKB mendorong guru untuk memelihara dan meningkatkan standar mereka secara keseluruhan mencakup bidang-bidang berkaitan dengan pekerjaannya sebagai profesi. Dengan demikian, guru dapat memelihara, meningkatkan dan memperluas pengetahuan dan keterampilannya serta membangun kualitas pribadi yang dibutuhkan di dalam kehidupan profesionalnya.

Melalui kesadaran untuk memenuhi standar kompetensi profesinya serta upaya untuk memperbaharui dan meningkatkan kompetensi profesional selama periode bekerja sebagai guru, PKB dilakukan dengan komitmen secara holistik terhadap struktur keterampilan dan kompetensi pribadi atau bagian penting dari kompetensi profesional. Dalam hal ini adalah suatu komitmen untuk menjadi profesional dengan memenuhi standar kompetensi profesinya, selalu memperbaharui, dan secara berkelanjutan untuk terus

berkembang. PKB merupakan kunci untuk mengoptimalkan kesempatan pengembangan karir baik saat ini maupun ke depan. Untuk itu, PKB harus mendorong dan mendukung perubahan khususnya di dalam praktik-praktik dan pengembangan karir guru.

Pada prinsipnya, PKB mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi yang didesain untuk meningkatkan karakteristik, pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan sebagaimana digambarkan pada diagram berikut ini (diadopsi dari *Center for Continuous Professional Development (CPD). University of Cincinnati Academic Health Center. http://webcentral.uc.edu/-cpd_online2*). Dengan perencanaan dan refleksi pada pengalaman belajar guru dan/atau praktisi pendidikan akan mempercepat pengembangan pengetahuan dan keterampilan guru serta kemajuan karir guru dan/atau praktisi pendidikan.



Gambar 2: Diagram Kegiatan PKB

PKB adalah bagian penting dari proses pengembangan keprofesionalan guru. PKB tidak terjadi secara *ad-hoc* tetapi dilakukan melalui pendekatan yang diawali dengan perencanaan untuk mencapai standar kompetensi profesi (khususnya bagi guru yang belum mencapai standar kompetensi sesuai dengan hasil penilaian kinerja, atau dengan kata lain berkinerja rendah), mempertahankan/menjaga dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan perolehan pengetahuan dan keterampilan baru. PKB dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keterampilan merupakan tanggung-jawab guru secara individu sesuai dengan masyarakat pembelajar, jadi sangat penting bagi guru yang berada di ujung paling depan pendidikan. Oleh karena itu, agar PKB dapat mendukung kebutuhan individu dan meningkatkan praktik-praktik keprofesionalan maka kegiatan PKB harus:

1. menjamin kedalaman pengetahuan terkait dengan materi ajar yang diampu;
2. menyajikan landasan yang kuat tentang metodologi pembelajaran (pedagogik) untuk mata pelajaran tertentu;
3. menyediakan pengetahuan yang lebih umum tentang proses pembelajaran dan sekolah sebagai institusi di samping pengetahuan terkait dengan materi ajar yang diampu dan metodologi pembelajaran (pedagogik) untuk mata pelajaran tertentu;
4. mengakar dan merefleksikan penelitian terbaik yang ada dalam bidang pendidikan;

5. berkontribusi terhadap pengukuran peningkatan keberhasilan peserta didik dalam belajarnya;
6. membuat guru secara intelektual terhubung dengan ide-ide dan sumberdaya yang ada;
7. menyediakan waktu yang cukup, dukungan dan sumberdaya bagi guru agar mampu menguasai isi materi belajadan pedagogi serta mengintegrasikan dalam praktik-praktik pembelajaran sehari-hari;
8. didesain oleh perwakilan dari mereka-mereka yang akan berpartisipasi dalam kegiatan PKB bekerjasama dengan para ahli dalam bidangnya;
9. mencakup berbagai bentuk kegiatan termasuk beberapa kegiatan yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat itu.

B. Komponen PKB

Dalam konteks Indonesia, PKB adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan guru untuk mencapai standar kompetensi profesi dan/atau meningkatkan kompetensinya di atas standar kompetensi profesinya yang sekaligus berimplikasi kepada perolehan angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan fungsional guru. PKB mencakup tiga hal; yakni pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif.

1. Pelaksanaan Pengembangan Diri

Pengembangan diri adalah upaya-upaya untuk meningkatkan profesionalisme diri agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan agar mampu melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya dalam pembelajaran/pembimbingan termasuk pelaksanaan tugas-tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/ madrasah. Kegiatan pengembangan diri terdiri dari diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru untuk mencapai dan/atau meningkatkan kompetensi profesi guru yang mencakup: kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sedangkan untuk mampu melaksanakan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah, program PKB diorientasikan kepada kegiatan peningkatan kompetensi sesuai dengan tugas-tugas tambahan tersebut (misalnya kompetensi bagi kepala sekolah, kepala laboratorium, kepala perpustakaan, dsb).

Diklat fungsional adalah kegiatan guru dalam mengikuti pendidikan atau latihan yang bertujuan untuk mencapai standar kompetensi profesi yang ditetapkan dan/atau meningkatkan keprofesian untuk memiliki kompetensi di atas standar kompetensi profesi dalam *kurun waktu* tertentu. Sedangkan kegiatan kolektif guru adalah kegiatan guru dalam mengikuti kegiatan pertemuan ilmiah atau kegiatan bersama yang bertujuan untuk mencapai standar atau di atas standar kompetensi profesi yang telah ditetapkan. Kegiatan kolektif guru mencakup: (1) kegiatan lokakarya atau kegiatan kelompok guru (KKG, MGMP, KKKS, MKKS, KKPS, dan MKPS); (2) pembahas atau peserta pada seminar, koloqium, diskusi pannel atau bentuk

pertemuan ilmiah yang lain; dan (3) kegiatan kolektif lain yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru.

Kegiatan pengembangan diri yang mencakup diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru tersebut harus mengutamakan kebutuhan guru untuk pencapaian standar dan/atau peningkatan kompetensi profesi khususnya berkaitan dengan melaksanakan layanan pembelajaran. Kebutuhan tersebut mencakup antara lain (1) kompetensi penyusunan RPP, program kerja, perencanaan pendidikan, evaluasi, dll; (2) penguasaan materi dan kurikulum; (3) penguasaan metode mengajar; (4) kompetensi melakukan evaluasi peserta didik dan pembelajaran; (5) penguasaan teknologi informatika dan komputer (TIK); (6) kompetensi inovasi dalam pembelajaran dan sistem pendidikan di Indonesia, dsb; (7) kompetensi menghadapi tuntutan teori terkini; dan (8) kompetensi lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas tambahan atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.

2. Pelaksanaan Publikasi Ilmiah

Publikasi ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum. Publikasi ilmiah mencakup 3 kelompok kegiatan, yaitu:

- a. presentasi pada forum ilmiah; sebagai pemrasaran/nara sumber pada seminar, lokakarya ilmiah, koloqium atau diskusi ilmiah;

b. publikasi ilmiah hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal. Publikasi ilmiah ini mencakup pembuatan:

1) karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya yang:

- diterbitkan/dipublikasikan dalam bentuk buku yang ber-ISBN dan diedarkan secara nasional atau telah lulus dari penilaian ISBN,
- diterbitkan/dipublikasikan dalam majalah/jurnal ilmiah tingkat nasional yang terakreditasi, provinsi, dan tingkat kabupaten/kota,
- diseminarkan di sekolah atau disimpan di perpustakaan.

2) tulisan ilmiah populer di bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikan yang dimuat di:

- jurnal tingkat nasional yang terakreditasi;
- jurnal tingkat nasional yang tidak terakreditasi/tingkat provinsi;
- jurnal tingkat lokal (kabupaten/kota/sekolah/-madrasah, dsb).

c. publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan dan/atau pedoman guru. Publikasi ini mencakup pembuatan:

1) buku pelajaran per tingkat atau buku pendidikan per judul yang:

- lolos penilaian BSNP
 - dicetak oleh penerbit dan ber-ISBN
 - dicetak oleh penerbit dan belum ber-ISBN
- 2) modul/diklat pembelajaran per semester yang digunakan di tingkat:
- provinsi dengan pengesahan dari Dinas Pendidikan Provinsi;
 - kabupaten/kota dengan pengesahan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
 - sekolah/madrasah setempat.
- 3) buku dalam bidang pendidikan dicetak oleh penerbit yang ber-ISBN dan/atau tidak ber-ISBN;
- 4) karya hasil terjemahan yang dinyatakan oleh kepala sekolah/ madrasah tiap karya;
- 5) buku pedoman guru.

3. Pelaksanaan Karya inovatif

Karya inovatif adalah karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan, sains/teknologi, dan seni. Karya inovatif ini mencakup:

- a. penemuan teknologi tepat guna kategori kompleks dan/atau sederhana;
- b. penemuan/peciptaan atau pengembangan karya seni kategori kompleks dan/atau sederhana;

- c. pembuatan/pemodifikasian alat pelajaran/peraga/-praktikum kategori kompleks dan/ atau sederhana;
- d. penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya pada tingkat nasional maupun provinsi.

Secara singkat, gambar di bawah ini menggambarkan komponen PKB yang dapat diberikan angka kredit. Angka Kredit ini diperlukan untuk kenaikan pangkat/jabatan fungsional guru.



Gambar 3: Komponen PKN

C. Prinsip-prinsip Dasar Pelaksanaan PKB

Satu hal yang perlu diingat dalam pelaksanaan PKB harus dapat mematuhi prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. PKB harus fokus kepada keberhasilan peserta didik atau berbasis hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, PKB harus menjadi bagian integral dari tugas guru sehari-hari.

2. Setiap guru berhak mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri yang perlu diimplementasikan secara teratur, sistematis, dan berkelanjutan. Untuk menghindari kemungkinan pengalokasian kesempatan pengembangan yang tidak merata, proses penyusunan program PKB harus dimulai dari sekolah.
3. Sekolah wajib menyediakan kesempatan kepada setiap guru untuk mengikuti program PKB dengan minimal jumlah jam per tahun sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan/atau sekolah berhak menambah alokasi waktu jika dirasakan perlu.
4. Bagi guru yang tidak memperlihatkan peningkatan setelah diberi kesempatan untuk mengikuti program PKB sesuai dengan kebutuhannya, maka dimungkinkan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sanksi tersebut tidak berlaku bagi guru, jika sekolah tidak dapat memenuhi kebutuhan guru untuk melaksanakan program PKB.
5. Cakupan materi untuk kegiatan PKB harus terfokus pada pembelajaran peserta didik, kaya dengan materi akademik, proses pembelajaran, penelitian pendidikan terkini, dan teknologi dan/atau seni, serta menggunakan pekerjaan dan data peserta didik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
6. Proses PKB bagi guru harus dimulai dari guru sendiri. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan PKB, kegiatan pengembangan harus melibatkan guru secara aktif


sehingga betul-betul terjadi perubahan pada dirinya, baik dalam penguasaan materi, pemahaman konteks, keterampilan, dan lain-lain sesuai dengan tujuan peningkatan kualitas layanan pendidikan di sekolah.

7. PKB yang baik harus berkontribusi untuk mewujudkan visi, misi, dan nilai-nilai yang berlaku di sekolah dan/atau kabupaten/kota. Oleh karena itu, kegiatan PKB harus menjadi bagian terintegrasi dari rencana pengembangan sekolah dan/atau kabupaten/ kota dalam melaksanakan peningkatan mutu pendidikan yang disetujui bersama antara sekolah, orangtua peserta didik, dan masyarakat.
8. Sedapat mungkin kegiatan PKB dilaksanakan di sekolah atau dengan sekolah di sekitarnya (misalnya di gugus KKG atau MGMP) untuk menjaga relevansi kegiatannya dan juga untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan yang disebabkan jika guru dalam jumlah besar bepergian ke tempat lain.
9. PKB harus mendorong pengakuan profesi guru menjadi lapangan pekerjaan yang bermartabat dan memiliki makna bagi masyarakat dalam pencerdasan bangsa, dan sekaligus mendukung perubahan khusus di dalam praktik-praktik dan pengembangan karir guru yang lebih obyektif, transparan dan akuntabel.

D. Lingkup Pelaksanaan Kegiatan PKB

Lingkup pengembangan keprofesian berkelanjutan, seperti ditunjukkan dalam diagram di bawah ini (diadopsi dari TDA: *Continuing Professional Development*. <http://www.tda.gov.uk/teachers/continuingprofessional-development.aspx>). Beberapa bentuk PKB dapat meliputi unsur-

unsur yang bersifat internal sekolah, eksternal, antarsekolah maupun melalui jaringan virtual.



Gambar 4: Diagram Sumber-sumber PKB

Ini dimaksudkan bahwa kegiatan PKB yang berupa kursus, pelatihan, penataran maupun berbagai bentuk diklat yang lain dapat diselenggarakan oleh sekolah secara mandiri (sumber PKB dalam sekolah), contohnya: program Induksi, mentoring, pembinaan, observasi pembelajaran, kemitraan pembelajaran, dan berbagi pengalaman antarguru, pengembangan sekolah secara menyeluruh (WSD= *whole school development*). Lebih rinci lagi, kegiatan PKB yang dapat dilakukan di dalam sekolah secara mandiri dapat dikelompokkan sebagai berikut.

1. Dilakukan oleh guru sendiri, antara lain:
 - a. mengembangkan kurikulum yang mencakup topik-topik aktual/terkini yang berkaitan dengan sains dan

- teknologi, sosial, dsb, sesuai dengan kebutuhan peserta didik;
- b. merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik;
 - c. mengevaluasi, menilai dan menganalisis hasil belajar peserta didik yang dapat menggambarkan kemampuan peserta didik sesungguhnya;
 - d. menganalisis dan mengembangkan model pembelajaran berdasarkan umpan balik yang diperoleh dari peserta didik terhadap pembelajarannya;
 - e. menulis kegiatan pembelajaran yang dilakukan sehari-hari sebagai bahan untuk melakukan refleksi dan pengembangan pembelajaran;
 - f. membaca dan mengkaji artikel dan/atau buku yang berkaitan dengan bidang dan profesi untuk membantu pengembangan pembelajaran;
 - g. melakukan penelitian mandiri (misalnya Penelitian Tindakan Kelas) dan menuliskan hasil penelitian tersebut;
 - h. dan sebagainya.
2. Dilakukan oleh guru bekerja sama dengan guru lain dalam satu sekolah, antara lain:
- a. saling mengobservasi dan memberikan saran untuk perbaikan pembelajaran;
 - b. melakukan identifikasi, investigasi dan membahas permasalahan yang dihadapi di kelas/sekolah;

- c. menulis modul, buku panduan peserta didik, Lembar Kerja Peserta didik, dsb;
- d. membaca dan mengkaji artikel dan/atau buku yang berkaitan dengan bidang dan profesi untuk membantu pengembangan pembelajaran;
- e. mengembangkan kurikulum dan persiapan mengajar dengan menggunakan TIK;
- f. pelaksanaan pembimbingan pada program induksi;
- g. dan sebagainya.

Sumber PKB jaringan sekolah merupakan kegiatan PKB yang dilaksanakan melalui kerjasama antarsekolah baik dalam satu rayon (gugus), antarrayon dalam kabupaten/kota tertentu, antarprovinsi bahkan dimungkinkan melalui jaringan kerjasama sekolah antarnegara secara langsung maupun melalui teknologi informasi (sumber PKB jaringan sekolah). Kegiatan PKB dilakukan oleh sekolah melalui jaringan yang ada dapat berupa:

- a. kegiatan KKG/MGMP;
- b. pelatihan/seminar/lokakarya sehari atau lebih;
- c. kunjungan ke sekolah lain, dunia usaha dan industri, dsb;
- d. mengundang nara sumber dari sekolah lain, komite sekolah, dinas pendidikan, pengawas, asosiasi profesi, atau dari instansi lain yang relevan.

Jika kebutuhan guru dalam rangka pengembangan keprofesionalannya belum terpenuhi melalui kedua sumber dalam sekolah maupun jaringan sekolah, atau masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut, maka dapat

menggunakan sumber-sumber PKB selain kedua sumber PKB tersebut, yakni sumber kepakaran luar lainnya. Sumber kepakaran lain ini dapat disediakan melalui kegiatan di LPMP, P4TK, Perguruan Tinggi atau institusi layanan lain yang diakui oleh pemerintah ataupun melalui pendidikan dan pelatihan jarak jauh melalui jejaring virtual atau TIK yang diselenggarakan oleh institusi layanan luar negeri.

Proses PKB dimungkinkan menjadi lebih efektif dan efisien bila dilakukan di sekolah sendiri atau dilakukan bersama-sama dengan sekolah lain yang berdekatan (misalnya melalui KKG atau MGMP). Kegiatan PKB dapat dilakukan di luar lingkungan sekolah, misalnya oleh LPMP, Dinas Pendidikan, PT/LPTK atau penyedia jasa lainnya hanya untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh sekolah sendiri.

E. Mekanisme PKB

Berdasarkan analisis kebutuhan peningkatan kompetensi guru dan ketentuan yang berlaku pada praktik-praktik pelaksanaan PKB yang ada, maka dikembangkan mekanisme PKB yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan guru untuk meningkatkan profesionalismenya sebagai berikut.

Tahap 1: Setiap awal tahun guru melakukan evaluasi diri tentang apa yang dilakukan sebelumnya. Guru di suatu sekolah, baik guru yang berpengalaman maupun guru yang baru mulai mengajar, harus melakukan proses evaluasi diri, dan mengikuti penilaian kinerja dan reviu tahunan ***pada awal tahun ajaran*** dan/atau ***menjelang akhir tahun ajaran***. Bagi guru yang mengajar lebih dari satu sekolah, maka kegiatan evaluasi diri, PKG dan PKB

dilakukan di sekolah induknya. Evaluasi diri dilakukan dengan mengisi Format-1, yang memuat antara lain sebagai berikut.

- Semua usaha yang telah dilakukannya untuk mengembangkan kompetensinya selama satu tahun terakhir, baik dengan mengikuti pelatihan yang bersifat formal maupun informal (berkaitan dengan pengembangan diri yang diorientasikan kepada peningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan pengetahuan dan keterampilan menghasilkan karya ilmiah dan/atau karya inovatif).
- Hasil atau dampak yang dirasakannya dari usaha tersebut.
- Keberhasilan yang dicapainya dalam melaksanakan tugas selama satu tahun terakhir, termasuk inovasi yang dilakukan dan kontribusinya terhadap pengembangan sekolah, dsb.
- Kendala yang dihadapinya dalam melaksanakan tugasnya (baik secara internal yaitu pada dirinya sendiri maupun dari luar).
- Kelemahan/kekurangan yang dirasakan masih ada pada dirinya (termasuk keterampilan baru yang ingin dikuasainya).
- Hasil dari proses Kegiatan induksi dan Penilaian Kinerja yang baru dialaminya.

- Kegiatan yang direncanakan akan dilakukan selama satu tahun ke depan dalam rangka pengembangan diri.
- Kegiatan yang direncanakan akan dilakukan selama kurun waktu tertentu untuk memperbaiki Profil dan Angka Penilaian Kinerja.
- Kegiatan yang direncanakan akan dilakukan sendiri.
- Kegiatan yang direncanakan membutuhkan partisipasi atau kerja sama dengan guru lain.
- Pengembangan kompetensi yang masih dibutuhkannya serta bantuan lain yang diperlukannya untuk mencapai tujuannya.

Tahap 2 : Segera setelah selesai melakukan evaluasi diri, guru mengikuti proses Penilaian Kinerja Formatif (lihat Pedoman Penilaian Kinerja). Penilaian Kinerja ini diperlukan untuk menentukan profil kinerja guru dalam menetapkan apakah guru akan mengikuti program peningkatan kinerja untuk mencapai standar kompetensi profesinya atau kegiatan pengembangan kompetensi lebih lanjut.

Tahap 3 : Melalui konsultasi dengan Kepala Sekolah (jika koordinator PKB adalah guru yang ditugaskan oleh Kepala Sekolah) dan Komite Sekolah, Guru dan koordinator PKB membuat perencanaan kegiatan PKB (Format-2) bersifat sementara (untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan Koordinator

PKB Kabupaten/Kota dan Koordinator KKG/ MGMP) yang didasarkan kepada:

- evaluasi diri yang dilakukan oleh guru;
- catatan pengamatan berkala yang pernah dilakukan oleh Guru Pembina (jika ada), Pengawas, dan/atau Kepala Sekolah;
- penilaian kinerja guru;
- data dari sumber lain yang sudah dikumpulkan oleh koordinator PKB, termasuk kebutuhan akan pengembangan sumber daya manusia yang tercermin pada Rencana Pengembangan Sekolah.

Tahap 4 : Koordinator PKB Kabupaten/Kota, Kepala Sekolah (jika koordinator PKB adalah guru yang ditugaskan oleh Kepala Sekolah), Koordinator KKG/MGMP dan Koordinator PKB tingkat sekolah menetapkan dan menyetujui rencana kegiatan PKB bersifat final yang memuat kegiatan PKB yang akan dilakukan oleh guru sendiri dan/atau bersama-sama dengan guru lain di dalam sekolah sebagai bagian dari kegiatan yang akan diadakan oleh sekolah tertentu, kegiatan yang akan dikoordinasikan oleh KKG dan MGMP maupun kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Khusus kegiatan PKB yang akan dilaksanakan di kabupaten/kota terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk memperoleh persetujuan. Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota mengalokasikan anggaran untuk

kegiatan PKB yang akan dilaksanakan di kabupaten/kota dan memberikan anggaran atau subsidi kepada sekolah maupun KKG/MGMP untuk menyelenggarakan PKB di tingkat sekolah secara mandiri maupun melalui kegiatan jaringan sekolah.

- Tahap 5 : Guru menerima rencana program PKB yang mencakup kegiatan yang akan dilakukan di dalam dan/atau luar sekolah, yang telah dibahas dan disepakati oleh koordinator PKB kabupaten/kota, kepala sekolah (jika koordinator PKB adalah guru yang ditugaskan oleh Kepala Sekolah), koordinator KKG/MGMP dan koordinator sekolah berdasarkan hasil konsultasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Setiap guru berhak menerima pembinaan berkelanjutan (jika memang diperlukan) dari seorang guru yang berpengalaman dalam melaksanakan proses pembelajaran dan telah mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan serta memiliki kinerja minimal baik berdasarkan hasil PK GURU dan ditunjuk/ditetapkan oleh kepala sekolah. Rencana kegiatan PKB juga mencakup sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu setelah guru mengikuti program PKB (lihat lampiran Format Laporan Kendali Kinerja Guru pada pedoman PK GURU).
- Tahap 6: Guru mengikuti program PKB yang telah direncanakan baik di dalam dan/atau di luar sekolah. Sekolah berkewajiban menjamin bahwa

kesibukan guru mengikuti kegiatan PKB tidak mengurangi kualitas pembelajaran peserta didik di kelasnya. Ada perbedaan antara pelaksanaan PKB bagi guru-guru yang hasil PK GURUnya telah mencapai atau lebih standar kompetensi profesi dengan guru-guru yang hasil PK GURUnya masih belum mencapai standar kompetensi profesi.

Bagi guru-guru yang telah mendapatkan hasil PK GURU formatifnya sama atau di atas standar akan mengikuti program PKB agar memiliki ilmu pengetahuan yang kuat, tuntas dan tidak setengah-setengah serta memiliki kepribadian yang matang, kuat dan seimbang agar mampu memberikan layanan pendidikan sesuai dengan perkembangan masa kini. Sedangkan khusus bagi guru-guru yang mengikuti program PKB untuk mencapai standar kompetensi profesi (guru-guru yang hasil PK GURU formatifnya di bawah standar kompetensi yang ditetapkan) harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu: (i) jenis kompetensi yang perlu ditingkatkan; (ii) daya dukung yang tersedia di sekolah; (iii) catatan hasil evaluasi diri, refleksi diri, dan hasil PK GURU; serta (iv) target perubahan/peningkatan yang diharapkan akan terjadi setelah guru mengikuti kegiatan PKB untuk mencapai standar kompetensi profesi.

Dalam penyusunan rencana PKB untuk mencapai standar kompetensi profesi khususnya bagi guru-guru yang hasil PK GURU-nya di bawah standar

yang ditetapkan dengan kata lain guru berkinerja rendah perlu mencantumkan tahap pelaksanaannya. Selain itu, dalam rencana PKB tersebut juga perlu mencantumkan pihak-pihak yang terlibat dalam keseluruhan proses, mulai tengah semester 1 sampai dengan tengah semester 2, sebelum pelaksanaan PK GURU sumatif di akhir tahun ajaran. Tahapan kegiatan PKB tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

| Tahap | Uraian |
|----------|--|
| Informal | <p>Pada tahap ini, guru yang bersangkutan bersama koordinator PKB atau kepala sekolah, menganalisis hasil PK GURU dan menetapkan solusi untuk mengatasinya. Guru kemudian diberi kesempatan selama 4 – 6 minggu sebelum dilakukan penilaian kemajuan pertama untuk mengetahui hasil peningkatan kompetensi yang dilakukan guru secara mandiri atau bersama kelompok guru lain. Semua hal yang dilakukan guru selama tahap ini harus sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun. Jika pada penilaian kemajuan pertama, guru telah berhasil meningkatkan kompetensinya, yakni memperoleh nilai yang lebih tinggi dibandingkan nilai formatif untuk kompetensi termaksud, maka guru dapat langsung melaksanakan PKB untuk peningkatan profesionalisme.</p> |
| Formal | <p>Jika guru tidak/belum menunjukkan peningkatan kompetensi pada penilaian kemajuan pertama (tahap informal), maka koordinator PKB bersama kepala sekolah dapat menentukan proses selanjutnya yang harus dilakukan oleh guru. Proses peningkatan pada tahap ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Guru melakukan peningkatan kompetensi di sekolah dengan pendampingan, artinya guru harus bekerja sama dengan seorang guru pendamping yang akan memberikan dukungan untuk melakukan kegiatan peningkatan |

| Tahap | Uraian |
|-------|---|
| | <p>kompetensi yang diperlukan, meliputi kompetensi pedagogik dan/atau profesional. Selama 4 – 6 minggu, guru pendamping wajib memberikan masukan dan bimbingan secara intensif untuk meningkatkan kompetensi terkait, sebelum dilakukan penilaian kemajuan kedua.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk peningkatan kompetensi tertentu yang tidak dapat dilakukan di sekolah, guru dapat melakukan peningkatan kompetensinya di luar sekolah. Dalam hal ini, guru dapat mengikuti pelatihan tertentu dengan persetujuan koordinator PKB dan kepala sekolah. Sebagai contoh, guru dapat mengikuti pelatihan yang diperlukan di P4TK, LPMP, LPTK, atau lembaga lain yang sejenis, selama 4 – 6 minggu sebelum dilakukan penilaian kemajuan kedua pada waktu yang telah disepakati oleh guru yang bersangkutan dengan penilai (sebelum akhir tahun ajaran), untuk mengetahui kemajuan capaian peningkat-an kompetensi guru. Hasil penilaian kemajuan tahap kedua ini akan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Koordinator PKB dan/atau kepala sekolah wajib memantau keikutsertaan guru dalam kegiatan ini. <p>Guru tidak perlu mengikuti PKB untuk pencapaian standar kompetensi profesi di tahun berikutnya apabila pada PK GURU sumatif di akhir tahun ajaran guru tidak lagi mempunyai nilai di bawah standar pada semua kompetensi yang dinilai. Namun, bila pada PK GURU sumatif tersebut masih terdapat nilai di bawah standar, maka guru harus mengikuti program PKB pencapaian standar kompetensi profesi kembali di tahun berikutnya untuk meningkatkan kompetensinya yang masih mendapatkan nilai di bawah standar. Dalam hal ini, guru dinyatakan telah mencapai kemajuan jika guru dapat meningkatkan minimal 50% dari jumlah kompetensi yang menurut hasil PK GURU formatif perlu ditingkatkan. Jika guru tidak mencapai</p> |

| Tahap | Uraian |
|-------|--|
| | <p>kondisi tersebut, maka guru dapat dikenakan sanksi, antara lain berupa pengurangan jam mengajar (<24 jam) dengan maksud agar guru dapat lebih berkonsentrasi dalam mempersiapkan pelaksanaan belajar mengajarnya. Jika guru masih tidak dapat menunjukkan peningkatan kinerja yang ditargetkan dalam 2 (dua) tahun pelaksanaan PKB pencapaian standar kompetensi profesi, maka guru dapat dikenakan sanksi kepegawaian setelah melalui proses tertentu sesuai aturan kepegawaian. Proses pelaksanaan sanksi kepegawaian ini dilaksanakan dengan cara: koordinator PKB melaporkan guru yang bersangkutan kepada kepala sekolah untuk selanjutnya diteruskan kepada dinas pendidikan setempat agar dapat diproses lebih lanjut sesuai aturan yang berlaku.</p> |

Dalam pelaksanaan PKB untuk mencapai standar kompetensi profesi khususnya bagi guru-guru yang hasil penilaian kerjanya masih di bawah standar yang ditetapkan dapat didampingi oleh **Guru pendamping/mentor**. Guru pendamping/mentor adalah guru senior yang kompeten, yang bertugas memberikan pendampingan kepada guru yang mengikuti PKB tersebut. Guru pendamping/mentor dapat berasal dari sekolah maupun dari luar sekolah (jika sekolah merasa belum memiliki guru yang memenuhi persyaratan yang ditentukan).

Persyaratan untuk menjadi guru pendamping/mentor adalah memiliki: (i) kualifikasi akademik S-1/D-IV dalam bidang yang sesuai dengan guru yang didampingi; (ii) sertifikat pendidik; (iii) pangkat/jabatan minimal sama dengan guru yang

didampingi; (dan (iv) ciri-ciri yang dibutuhkan oleh seorang pendamping/ mentor, yaitu sabar, bijak, banyak mendengar, tidak menggurui, dapat mengajak guru yang didampinginya untuk terbuka hati, dan dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar sekolah.

Sedangkan tugas pokok guru pendamping/mentor dalam ini antara lain adalah sebagai berikut.

- 1) Melakukan monitoring terhadap kegiatan yang dilakukan oleh guru selama guru mengikuti PKB pencapaian standar profesi.
- 2) Memberikan bimbingan kepada guru yang didampingi berdasarkan hasil isian evaluasi diri guru, refleksi diri, portofolio, dan catatan/laporan hasil PK GURU.
- 3) Memberikan masukan dan turut mencarikan solusi jika guru yang didampingi mempunyai masalah terkait dengan pelaksanaan PKB pencapaian standar profesi.
- 4) Membuat catatan dan laporan hasil monitoring terhadap pelaksanaan PKB pencapaian standar yang dilakukan oleh guru yang didampingi dan (bila diperlukan) menetapkan tindak lanjut yang harus dilakukan.

Tahap 7 : Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan PKB oleh Koordinator PKB Kabupaten/kota bekerja sama dengan Koordinator PKB tingkat sekolah untuk mengetahui apakah kegiatan PKB yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dilaksanakan sesuai dengan rencana, mengkaji

kelebihan, permasalahan dan hambatan untuk perbaikan kegiatan PKB di masa mendatang, dan penerapan hasil PKB dalam pelaksanaan tugas guru, serta evaluasi dampak terhadap upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan di sekolah.

Tahap 8: Setelah mengikuti program PKB, guru wajib mengikuti PK GURU sumatif di akhir tahun ajaran. Hasil PK GURU sumatif akan dikonversi ke perolehan angka kredit. Gabungan angka kredit PKB dan PKB yang telah diikuti guru akan diperhitungkan untuk kenaikan pangkat, jabatan, dan fungsional guru, dan merupakan bahan pertimbangan untuk pemberian tugas tambahan atau pemberian sanksi pada guru. Angka kredit PK GURU diberikan oleh penilai; sedangkan angka kredit PKB diberikan oleh koordinator PKB tingkat sekolah dengan mengacu kepada pedoman pemberian angka kredit untuk PKB.

Tahap 9: Di akhir tahun, semua guru dan koordinator PKB tingkat sekolah melakukan refleksi apakah kegiatan PKB yang diikutinya benar-benar bermanfaat dalam meningkatkan kompetensinya maupun kemampuan lain untuk menghasilkan karya ilmiah dan/atau karya inovatif (Format-3).

Sekolah berkewajiban menjamin bahwa kesibukan guru dengan tugas tambahannya sebagai Guru Pendamping/Mentor atau sebagai Koordinator PKB tingkat sekolah sebagaimana halnya guru yang mengikuti kegiatan PKB tidak mengurangi kuantitas dan kualitas mengajarnya. Masa kerja koordinator PKB, penilai, dan guru pendamping/mentor

adalah 3 (tiga) tahun. Setelah habis masa kerjanya, akan dilakukan evaluasi untuk menentukan masa kerja berikutnya. Pemilihan koordinator PKB, penilai, dan guru pendamping/mentor dilakukan oleh kepala sekolah dengan persetujuan pengawas dan semua guru di sekolah tersebut, sedangkan penetapan dan pengangkatannya dilakukan oleh kepala sekolah dengan diketahui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Secara formal kepala sekolah menerbitkan SK penetapan koordinator PKB, penilai dan guru pendamping. Selain itu, sekolah dan Dinas Pendidikan setempat harus menjamin keterlaksanaan tugas Guru Pendamping/Mentor atau sebagai Koordinator PKB agar pelaksanaan PKB dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip PKB yang telah ditetapkan dan sekaligus dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi peserta didik.

Secara umum, mekanisme PKB tersebut dapat digambarkan dalam mekanisme yang mencakup sembilan tahapan sebagai berikut:




Gambar 5: Siklus Mekanisme PKB

F. Peran Institusi dan Individu yang terkait dalam PKB

1. Peran Institusi terkait dalam pelaksanaan PKB

Untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan PKB, maka sesuai dengan semangat otonomi pendidikan dan akuntabilitas publik perlu ditetapkan tugas dan tanggung jawab setiap institusi yang terkait. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tergambar dalam diagram berikut ini.



Gambar 6 : Diagram Tugas dan Tanggung-jawab Institusi dalam Pelaksanaan PKB

Diagram tersebut menunjukkan adanya keterkaitan tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PKB mulai dari tingkat pusat (Kementerian Pendidikan nasional) sampai dengan sekolah. Konsekuensi dari adanya keterkaitan tersebut, menuntut agar pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PKB melakukan koordinasi. Tugas dan

tanggung jawab masing-masing pihak dimaksud dirinci sebagai berikut.

Tugas dan Tanggung Jawab Tingkat Pusat.

Kementerian Pendidikan Nasional sebagai institusi tingkat pusat memiliki tugas dan tanggung-jawab dalam pelaksanaan PKB sebagai berikut.

1. Menyusun dan mengembangkan rambu-rambu pengembangan dan prosedur pelaksanaan kegiatan PKB.
2. Menyusun pedoman dan perangkat lain untuk pelaksanaan kegiatan PKB.
3. Mengkoordinasikan dan mensosialisasikan kebijakan-kebijakan terkait PKB.
4. Memfasilitasi kegiatan dan jika dimungkinkan juga pembiayaan pelaksanaan PKB tingkat sekolah, gugus maupun kabupaten/kota melalui lembaga P4TK dan sumber-sumber belajar lainnya.
5. Memantau dan mengevaluasi kegiatan PKB secara nasional.
6. Menyusun laporan pengelolaan kegiatan PKB dan hasil pemantauan dan evaluasi secara nasional.
7. Menyampaikan laporan pengelolaan kegiatan PKB hasil pemantauan dan evaluasi kepada Dinas Pendidikan dan sekolah sebagai umpan balik untuk ditindak lanjuti.

Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Pendidikan Provinsi dan LPMP

Dinas Pendidikan Provinsi sebagai institusi tingkat provinsi dan LPMP sebagai perwakilan institusi pusat di provinsi memiliki tugas dan tanggung-jawab dalam pelaksanaan PKB sebagai berikut.

1. Dinas Pendidikan Provinsi dan LPMP menghimpun data profil kinerja guru dan sekolah yang ada di daerahnya.
2. Mensosialisasikan, menyeleksi, dan melaksanakan TOT untuk melatih tim pelaksana PKB tingkat Kabupaten/Kota.
3. Melaksanakan pendampingan dan konsultasi serta memfasilitasi kegiatan PKB yang ada di bawah kewenangannya.
4. Menjamin bahwa kegiatan PKB sesuai dengan kebutuhan sekolah, khususnya kegiatan PKB yang dilaksanakan melalui KKG/MGMP.
5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan PKB di bawah kewenangannya.
6. Dinas Pendidikan Provinsi bersama-sama dengan LPMP membuat laporan pengelolaan kegiatan PKB, hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan PKB dan mengirimkannya kepada sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan/atau Kementerian Pendidikan Nasional.

Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai institusi yang bertanggung-jawab langsung dalam pengelolaan

sekolah di tingkat kabupaten/kota memiliki tugas dan tanggung-jawab dalam pelaksanaan PKB sebagai berikut.

1. Mensosialisasikan dan melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan LPMP melatih tim pelaksana PKB tingkat Kabupaten/Kota.
2. Menghimpun dan menyediakan data profil kinerja guru dan rencana PKB sekolah dan gugus sekolah yang ada di wilayahnya.
3. Mengetahui dan menyetujui program kerja pelaksanaan PKB yang diajukan sekolah dan gugus.
4. Menyediakan pendanaan, layanan konsultasi, dan pendampingan serta mengkoordinasikan pelaksanaan PKB yang ada di daerahnya (sekolah maupun gugus). Jika diperlukan menyusun rencana dan pembiayaan serta melaksanakan kegiatan PKB di tingkat kabupaten/kota (kegiatan PKB yang dikelola oleh Dinas Pendidikan kabupaten/kota).
5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan PKB untuk mengetahui ketercapaian maupun kekuatan dan kelemahan pelaksanaan PKB di sekolah dan/ atau gugus sekolah maupun yang dikelola oleh Dinas Pendidikan kabupaten/kota yang bersangkutan, serta tindak lanjut perbaikan ke depan.
6. Membuat laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan PKB dan mengirimkannya kepada sekolah, dan/atau LPMP dengan tembusan ke Dinas Pendidikan Provinsi masing-masing sebagai masukan untuk perbaikan pelaksanaan PKB di masa mendatang.

7. Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi kegiatan PK GURU dan PKB termasuk penyempurnaan dan pembaharuan data secara berkala di tingkat kabupaten/kota.

Tugas dan Tanggung Jawab KKG/MGMP

KKG/MGMP sebagai institusi kegiatan guru yang bertanggung-jawab terhadap upaya peningkatan keprofesian guru di gugus masing-masing dalam kabupaten/kota memiliki tugas dan tanggung-jawab dalam pelaksanaan PKB sebagai berikut.

1. Menghimpun dan menyediakan data profil kinerja guru dan rencana PKB sekolah yang ada di gugusnya.
2. Mengkoordinasikan, menyusun rencana pelaksanaan dan pembiayaan serta melaksanakan kegiatan PKB di gugusnya.
3. Mengusulkan rencana PKB gugus dan pembiayaannya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/Kota.
4. Mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan kegiatan PKB di gugusnya masing-masing untuk disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Sekolah.
5. Melaksanakan pendampingan dan konsultasi pelaksanaan PKB di sekolah.
6. Membantu tim pemantau dan evaluasi dari tingkat pusat, LPMP, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, UPTD Dinas Pendidikan Kabupaten di Kecamatan, dan Pengawas Sekolah.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekolah

Sekolah di bawah kepemimpinan kepala sekolah yang bertanggung-jawab langsung dalam pengelolaan guru untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta pengembangan profesinya memiliki tugas dan tanggung-jawab dalam pelaksanaan PKB sebagai berikut.

1. Memilih koordinator PKB dan Guru Pendamping dalam pelaksanaan PKB.
2. Menyusun program kegiatan PKB yang didasarkan kepada hasil PK GURU masing-masing guru di sekolahnya sesuai dengan rambu-rambu penyelenggaraan PKB dan prosedur operasional standar penyelenggaraan PKB.
3. Menetapkan rencana program dan pembiayaan kegiatan PKB sekolah dan mengusulkan kegiatan PKB untuk dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh gugus sekolah dan/atau Dinas Pendidikan kabupaten/kota.
4. Melaksanakan kegiatan PKB sesuai program yang telah disusun secara efektif, efisien, obyektif, adil, akuntabel, dsb di sekolahnya.
5. Memberikan kemudahan akses bagi koordinator PKB/Guru Pendamping untuk melaksanakan tugasnya dan akses bagi guru untuk mengikuti kegiatan PKB di sekolah, gugus, maupun tingkat kabupaten/kota, provinsi dan/atau nasional.
6. Menjamin ketercapaian pelaksanaan PKB sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan (lihat Format

Kendali Kinerja Guru dalam Pedoman PK GURU) dan kebutuhan sekolah.

7. Mengevaluasi dan melaporkan kegiatan PKB sekolah kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan/atau ke gugus untuk selanjutnya diteruskan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
8. Membantu tim pemantau dan evaluasi dari tingkat pusat, LPMP, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, UPTD Dinas Pendidikan Kabupaten di Kecamatan, dan Pengawas Sekolah.

2. Peran Individu terkait langsung dalam pelaksanaan PKB Koordinator PKB Tingkat Sekolah

Koordinator PKB adalah guru yang memenuhi persyaratan tertentu; (i) memiliki kualifikasi S1/D4; (ii) sudah memiliki sertifikat pendidik; (iii) memiliki kinerja baik berdasarkan hasil PK GURU; (iv) memiliki kemampuan yang dibutuhkan oleh seorang manajer; (v) sabar, bijak, banyak mendengar, tidak menggurui, dan dapat mengajak guru lain untuk terbuka hati; dan (vi) luwes dan dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, baik di dalam/ luar sekolah. Sekolah yang mempunyai banyak guru boleh membentuk sebuah tim PKB untuk membantu Koordinator PKB, sedangkan sekolah kecil dengan jumlah guru yang terbatas, terutama sekolah dasar, sangat dianjurkan untuk bekerja sama dengan sekolah lain di sekitarnya. Dengan demikian bagi sekolah kecil, seorang Koordinator PKB bisa mengkoordinasikan kegiatan PKB di beberapa sekolah. Koordinator PKB ini dapat dijabat oleh Kepala Sekolah langsung, Wakil Kepala Sekolah atau

seorang guru yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah untuk melaksanakan tugas tersebut.

Koordinator PKB di tingkat sekolah

Koordinator PKB di tingkat sekolah menerapkan perannya dalam program PKB melalui tahapan berikut.

Tahap 1: Koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan tingkat Sekolah mengumpulkan hasil evaluasi diri (Format-1) dari setiap guru di sekolahnya, melalui masing-masing Guru Pendamping, dan merekapitulasinya.

Tahap 2: Berdasarkan rekapitulasi tersebut, Koordinator PKB Sekolah merekomendasikan kepada Kepala Sekolah:

- Guru-guru yang kinerjanya amat baik (jika ada) sehingga dia siap untuk mengajukan permohonan untuk kenaikan pangkat sambil mengikuti program PKB sesuai dengan kebutuhannya.
- Guru-guru yang kinerjanya memuaskan sehingga dia dapat melanjutkan pekerjaannya sambil mengikuti program PKB sesuai dengan kebutuhannya.
- Guru-guru yang kinerjanya rendah (jika ada) sehingga dia memerlukan penanganan khusus sambil mengikuti program PKB sesuai dengan kebutuhannya.

Tahap 3: Berdasarkan rekapitulasi evaluasi berkaitan dengan semua usaha yang telah dilakukan untuk mengembangkan kompetensinya selama satu tahun terakhir, baik dengan mengikuti pelatihan yang bersifat formal maupun informal, Koordinator PKB Sekolah memetakan kebutuhan PKB yang dirasakan oleh semua Guru di sekolah. Kemudian melalui konsultasi dengan Kepala Sekolah, Komite Sekolah, warga sekolah lainnya, Koordinator PKB tingkat sekolah menyusun rencana sementara kegiatan PKB Sekolah untuk jangka waktu satu tahun ke depan (Format-2). Dalam hal ini, Koordinator PKB Sekolah melakukan koordinasi dengan Kepala Sekolah (jika koordinator PKB adalah guru yang ditugaskan oleh Kepala Sekolah), Komite Sekolah dan warga sekolah lainnya tentang kebutuhan PKB yang dapat ditangani oleh sekolah sendiri, misalnya dengan mengadakan kegiatan internal dengan menggunakan sumber daya yang ada di sekolah, atau dengan membeli jasa pelatihan instansi lain.

Tahap 4: Koordinator PKB Sekolah juga melakukan koordinasi dengan Ketua KKG/MGMP dengan tujuan untuk melihat peluang bagi:

- dua atau lebih sekolah bekerja sama dalam penanganan kebutuhan guru (misalnya, guru dari Sekolah A melakukan

observasi di Sekolah B dan sebaliknya; atau beberapa sekolah bekerja sama, di bawah naungan KKG atau MGMP, untuk mengadakan penelitian sederhana tentang suatu masalah yang sedang mereka hadapi);

- KKG/MGMP mengadakan pelatihan atau kegiatan lain;
- KKG/MGMP membeli jasa pelatihan dari instansi lain;

Sedapat mungkin kebutuhan guru yang tidak dapat ditangani oleh sekolah sendiri hendaknya ditangani di tingkat KKG/MGMP.

Tahap 5: Koordinator PKB sekolah juga melakukan koordinasi dengan Koordinator PKB Kabupaten/Kota untuk menetapkan kegiatan PKB untuk memenuhi kebutuhan yang belum tertangani secara internal di sekolah atau pada tingkat lokal (misalnya di KKG/MGMP). Melalui konsultasi dengan Kepala Dinas Pendidikan setempat, Koordinator PKB Kabupaten/Kota dan Koordinator PKB Sekolah menetapkan perincian kegiatan yang menggambarkan semua kegiatan yang akan diadakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sepanjang satu tahun yang akan datang. Mereka juga mengidentifikasi dalam rencana final kegiatan PKB berbagai kebutuhan yang untuk sementara belum dapat ditangani. Rencana

tersebut disampaikan kepada guru untuk ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Koordinator PKB Sekolah.

Tahap 6: Koordinator PKB Sekolah bersama-sama dengan Koordinator PKB Kabupaten/Kota melakukan evaluasi tahunan terhadap program PKB di sekolahnya. Tujuan utama evaluasi tersebut adalah untuk menilai apakah program PKB diterapkan dalam pelaksanaan tugas pokok guru dan dampaknya pada peningkatan antara lain: (1) kinerja guru; (2) motivasi guru; dan (3) pelayanan sekolah terhadap kebutuhan peserta didiknya.

Koordinator PKB Tingkat Kabupaten/Kota

Koordinator PKB Kabupaten/Kota adalah petugas (misalnya pengawas untuk gugus sekolah tertentu) yang diberi tugas dan wewenang oleh Dinas Pendidikan untuk: (i) mencari data tentang kebutuhan yang dialami oleh sekolah dan guru sendiri untuk kegiatan PKB di daerahnya; (ii) memetakan dan memprioritaskan kebutuhan tersebut; (iii) mencari peluang untuk pemenuhan kebutuhan tersebut; (iv) mengevaluasi keberhasilan program kegiatan PKB; dan (v) berkomunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Koordinator PKB Kabupaten/Kota menerapkan perannya dalam program PKB melalui tahapan berikut.

Tahap 1 : Koordinator PKB Kabupaten/Kota menerima perincian kebutuhan PKB yang belum dapat

dipenuhi di sekolah masing-masing atau di KKG/MGMP dari Koordinator PKB Sekolah.

Tahap 2 : Melalui konsultasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Koordinator PKB Kabupaten-Kota dan Koordinator PKB Sekolah, Koordinator KKG/ MGMP, Kepala Sekolah (jika Koordinator PKB Sekolah adalah guru yang dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah) berkoordinasi untuk memetakan kebutuhan PKB bagi semua sekolah di daerahnya yang belum tertangani oleh sekolah, dan KKG/MGMP sebagai bagian dari perencanaan PKB secara keseluruhan.

Tahap 3 : Berdasarkan data tentang kebutuhan guru yang diperoleh dari sekolah serta hasil konsultasi dengan berbagai penyedia jasa PKB, Koordinator PKB tingkat kabupaten/kota menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan PKB tingkat Kabupaten/Kota. Rencana tersebut disampaikan kepada setiap sekolah untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh Koordinator PKB Sekolah. Kebutuhan yang belum dapat dipenuhi, baik pada tingkat sekolah dan KKG/MGMP maupun pada tingkat kabupaten/kota perlu juga dicantumkan pada rencana PKB sekolah. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota diberi waktu dua tahun untuk memenuhi kebutuhan guru yang, jika tidak terpenuhi, akan berdampak negatif pada peserta didik dan sekolah secara umum. Guru

tidak dapat disalahkan apabila suatu kebutuhan telah diidentifikasi tetapi sekolah dan Dinas Pendidikan tidak berhasil mencari peluang untuk pemenuhan kebutuhan tersebut.

Tahap 4 : Koordinator PKB Kabupaten/Kota mengadakan koordinasi dengan penyedia jasa pelatihan lainnya (baik swasta maupun negeri), termasuk: (i) guru (perorangan) dari sekolah lain di kabupaten/kota yang sama yang memiliki keterampilan khusus; (ii) guru (perorangan) dari kabupaten/kota lain yang memiliki keterampilan khusus; (iii) LPMP; (iv) pengawas; (v) staf Dinas Pendidikan setempat; (vi) akademisi (perorangan); (vii) PT/LPTK' dan (viii) penyedia jasa pelatihan swasta (lokal dan nasional) untuk menyusun dan melaksanakan program yang dapat memenuhi kebutuhan guru melalui kegiatan PKB yang akan dikoordinasikan khusus oleh Dinas Pendidikan kabupaten/Kota.

Tahap 5 : Koordinator PKB Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Koordinator tingkat sekolah melakukan evaluasi tahunan terhadap program PKB di daerahnya. Tujuan utama evaluasi tersebut adalah untuk menilai sampai sejauhmana program PKB diterapkan dalam pelaksanaan tugas pokok guru dan dampaknya pada peningkatan: (1) kinerja guru dan sekolah; (2) motivasi guru dan sekolah; (3)

pelayanan sekolah terhadap kebutuhan peserta didiknya; dan (4) pelayanan Dinas Pendidikan terhadap kebutuhan guru dan sekolah di wilayahnya.

BAB III

MONITORING EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi Program PKB

Dalam rangka menjamin pelaksanaan PKB, maka perlu dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi, disingkat dengan monev. Kegiatan monev dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan oleh institusi/pihak terkait dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan PKB. Hasil monev sangat penting untuk merefleksikan pelaksanaan PKB untuk melihat apakah implementasi PKB berhasil dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, hasil monev juga dipergunakan untuk meningkatkan pelaksanaan sekaligus untuk memberikan masukan untuk peningkatan kualitas PKB.

Monev ini pada prinsipnya untuk mengetahui apakah program PKB dapat berjalan sebagaimana mestinya, hambatan apa yang terjadi dan saran untuk mengatasinya. Dalam analisisnya, tahapan evaluasi diarahkan untuk pengambilan kesimpulan keberhasilan program PKB dalam meningkatkan kompetensi. Oleh karena itu, dalam kegiatan monev harus mampu menjawab pertanyaan:

1. Apakah perencanaan program PKB sesuai dengan kebutuhan guru berdasarkan hasil evaluasi diri dan penilaian kinerja formatif (data dari Koordinator PKB sekolah)?
2. Apakah pelaksanaan PKB dan fungsi pelaksana PKB dapat dilakukan secara optimal, dan permasalahan apa saja yang teridentifikasi dalam pelaksanaan PKB (data dari Koordinator PKB sekolah, Kepala Sekolah, Guru Pendamping)?
3. Dampak positif kegiatan PKB terhadap peningkatan kompetensi guru dan sekolah (data dari Guru)?

4. Penerapan hasil PKB dalam pelaksanaan tugas guru sehari-hari dalam memfasilitasi pembelajaran peserta didik.
5. Berdasarkan pertanyaan 1, 2, 3 dan 4 bagaimana interpretasi Koordinator PKB Kabupaten/Kota berkaitan dengan akuntabilitas, keberlanjutan program PKB serta saran-saran dan rekomendasi untuk peningkatannya?

Ketika melakukan analisis data untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, berarti telah menarik simpulan terhadap pelaksanaan PKB di sekolah tertentu dan/atau antarsekolah. Penarikan simpulan seperti itu memerlukan kejujuran dan pemahaman terhadap kondisi nyata di sekolah yang dinilai.

B. Laporan Monitoring dan Evaluasi Program PKB

Setelah melakukan monev ke sekolah, Tim/petugas melakukan menyusun laporan monev. Sistematis pelaporan hasil pemantauan yang digunakan mengarah kepada penggambaran tentang proses kegiatan monev kebijakan yang lengkap setidaknya mencakup hal-hal berikut.

1. Pendahuluan

Bagian pendahuluan meliputi satu rangkaian cara berpikir yang mendasari kegiatan pemantauan program PKB secara lengkap. Pendahuluan ini memuat awal pemikiran mengapa sebuah model pemantauan dilakukan, bagaimana pemantauan itu digunakan, apa yang ingin dicapai, dsb.

- 1) Latar Belakang: Berisi latar belakang (*backward linkage*) suatu perencanaan kegiatan dilakukan oleh sebuah tim kerja. Apa yang mendasari kegiatan pemantauan. Apa yang menjadi rujukan kegiatan pemantauan program PKB dalam skala nasional.
- 2) Masalah: sejumlah masalah penting yang berhubungan dengan pelaksanaan PKB, mencakup

masalah pengorganisasian pelaksanaan program PKB, mekanisme, dan pembiayaannya.

- 3) Tujuan: mencakup sejumlah karakter pelaksanaan dan pengembangan Program PKB yang ingin dicapai dalam kegiatan monev di lapangan.
- 4) Manfaat: adalah sejumlah harapan yang ada untuk menerapkan temuan-temuan utama hasil dari proses monev kegiatan lapangan untuk mengarahkan pelaksanaan program sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang ingin dicapai.
- 5) Model monev adalah model utama yang diaplikasikan untuk mendukung konsep monev mengenai PKB. Model pemantauan ini merupakan model pemantauan kebijakan yang diarahkan untuk membantu memahami masalah proses pelaksanaan program dan pembinaan pengembangan profesional keberkelanjutan.

2. Metodologi

Metodologi merupakan media penghampiran atas masalah yang didukung oleh rasional akademis. Metodologi menjadi alat untuk memahami masalah-masalah monev yang muncul di lapangan, dan mencakup hal-hal berikut.

1. Ruang Lingkup Monev: Lingkup monev pengembangan profesional keberkelanjutan adalah area penilaian dimana hasil kegiatan monev itu hendak dikenakan.
2. Unit Analisis dan Lokasi: merupakan sebuah lingkup uji analisis dimana pelaksanaan monev itu dikenakan untuk mendapatkan data-data lapangan.
3. Populasi dan Sampel : Populasi merujuk pada besaran kuantitatif dimana semua upaya generalisasi kegiatan

monev itu dapat dimanfaatkan. Dalam kegiatan pemantauan pengembangan profesional keberkelanjutan, populasi merujuk sebagai parameter statistik yang menjadi rujukan dari semua kegiatan analisis statistik. Sampel adalah sebarang contoh yang dipakai untuk memberikan informasi secara statistik dalam kegiatan pemantauan dan penelitian.

4. Enumerator: adalah orang yang diberi tugas atau mandat untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya dalam rangka kegiatan pemantauan di lapangan.
5. Analisis Data: yaitu suatu alat yang dipakai untuk membedah dan membentuk data lapangan sesuai dengan kehendak yang digariskan dalam metodologi. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan statistik, misalnya dengan rumus statistik regresi linear.

3. Hasil Monev

Hasil monev adalah bagian inti dari sebuah laporan yang merupakan sajian data dan hasil analisis data kualitatif maupun kualitatif. Hasil analisis ini mencakup hal-hal berikut.

- 1) Hasil Analisis Deskriptif: yaitu analisis kuantitatif awal dengan menggunakan peralatan tabel-tabel '*one way distribution table*' yang berisikan tabel tabel pendahuluan yang menjadi media penyampaian informasi hasil penelitian lapangan. Tabel ini dapat dikembangkan dalam bentuk *chart*, *pie*, persentase dll.
- 2) Hasil Analisis kuantitatif dengan menggunakan hubungan antarkonsep penelitian. Dalam monev ini misalnya digunakan rumus hubungan statistik jenis regresi linear berganda, dengan menguji ada tidaknya hubungan fungsional antara 1 (satu) variabel terikat (aspek organisasi) dengan beberapa variabel bebas lainnya.

Semua kegiatan analisis ini dilakukan dengan uji statistik menggunakan perangkat lunak (*software*) statistika, misalnya SPSS atau lainnya.

- 3) Pembahasan Hasil Penelitian adalah hasil pembahasan dan pemaknaan terhadap hasil analisis statistika maupun data kualitatif yang terkumpul untuk menjawab tujuan pelaksanaan monev program pengembangan profesional keberkelanjutan.

4. Kesimpulan dan Rekomendasi

Terakhir, berdasarkan hasil analisis dibuat kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan merupakan intisari dari bagian terpenting pelaksanaan monev. Penyusunan kesimpulan hendaknya; (1) singkat, jelas, dan mudah dipahami; (2) selaras, sejalan dan sesuai dengan permasalahan monev; (3) dibuat dalam rumusan sedemikian rupa sehingga didahului dengan rumusan permasalahan masing-masing dan mewujudkan tanya-jawab yang koheren; dan (4) tidak mengandung informasi yang bersifat kuantitatif. Sedangkan rekomendasi ditujukan untuk perbaikan pelaksanaan PKB dan sekaligus pelaksanaan monevnya. Rekomendasi dirumuskan berdasarkan hasil simpulan dari pelaksanaan monev.

Laporan hasil monev disampaikan oleh Koordinator PKB Kabupaten/Kota kepada Kepala Dinas, Kepala Sekolah dan Koordinator PKB sekolah dan/atau institusi terkait dan Komite Sekolah sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) pelaksanaan PKB. Oleh karena itu, hasil yang diperoleh dari kegiatan monev yang dilakukan secara berkesinambungan, komprehensif, dan transparan diharapkan dapat memotivasi semua yang terlibat dalam program PKB untuk terus menerus berupaya meningkatkan mutu pelaksanaan program tersebut sebagai upaya peningkatan profesionalisme guru dalam menunjang peningkatan kualitas pendidikan.

BAB IV PENUTUP

Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Guru merupakan tenaga profesional mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam kerangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Karena itu, profesi guru harus dihargai dan dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat.

Hak guru sebagai tenaga profesional adalah memperoleh kesempatan untuk pengembangan keprofesian secara berkelanjutan. PKB mencakup berbagai cara dan/atau pendekatan dimana guru secara berkesinambungan belajar setelah memperoleh pendidikan dan/atau pelatihan awal sebagai profesi. Melalui PKB ini diharapkan dapat memperkecil jarak antara pengetahuan, keterampilan, kompetensi sosial dan kepribadian yang mereka miliki sekarang dengan apa yang menjadi tuntutan ke depan berkaitan dengan profesinya itu.

Dengan demikian, guru akan terampil membangkitkan minat peserta didik kepada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki integritas kepribadian yang tangguh untuk mampu berkompetitif di abad 21. Guru-guru yang profesional sangat diperlukan sebagai penunjang pembangunan negara secara menyeluruh; karena guru-guru yang profesional mampu melahirkan golongan cendekiawan yang akan meneruskan perjuangan kepada generasi akan datang.

Mudah-mudahan melalui buku pedoman ini guru dapat memahami bagaimana mengikuti PKB selama bertugas di sekolah. Sekaligus, buku ini juga dapat menjadi acuan bagi individu maupun institusi yang terkait dalam rangka memfasilitasi guru di dalam kegiatan PKB.

LAMPIRAN

Format 1 : Hasil Evaluasi Diri Terhadap Kompetensi Guru, Untuk Perencanaan Kegiatan Pkb

| | | |
|---|-------------------------------|------------------|
| Nama Sekolah: | Nomor Standar Sekolah: | |
| Kecamatan: | Kabupaten/Kota: | Provinsi: |
| Nama Guru: | Tahun Ajaran: | |
| Nama Koordinator PKB : | Tanggal: | |
| 1. Usaha yang saya lakukan untuk mengembangkan kompetensi saya selama 1 tahun terakhir: a. Pengembangan Diri b. Pengembangan Karya Ilmiah c. Pengembangan Karya Inovatif | | |
| 2. Hasil/dampak dari usaha tersebut | | |
| 3. Keberhasilan saya dalam melaksanakan tugas saya selama 1 tahun terakhir (ditinjau dari Siswa dan Guru sendiri) | | |
| 4. Kendala yang saya hadapi dalam melaksanakan tugas saya selama 1 tahun terakhir (berkaitan dengan penguasaan kompetensi) | | |

| | |
|---|---|
| <p>5. Pengembangan kompetensi yang masih saya butuhkan dan rencanakan 1 tahun y.a.d. (dilakukan sendiri dan/atau dilakukan dengan orang lain di sekolah dan/atau KKG/MGMP, dsb)</p> | <p>*Gunakan format suplemen yang tersedia</p> |
| <p>6. Bantuan lain yang saya perlukan untuk mengatasi kendala tersebut</p> | |
| <p>Tanda tangan Guru:</p> | <p>Tanda tangan Koordinator PKB:</p> |

Mengetahui,
Kepala Sekolah,

Format Suplemen

Nama Guru :

Koordinator PKB :

| No | Kompetensi (a) | Nilai | | Kebutuhan PKB (d) | | | Persetujuan Kepala Sekolah (e) | Penilaian Kemajuan (f) | | Nilai Sumatif (g) |
|----|-------------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|-------------------------|
| | | Formatif (b) | Target (c) | Pengem- bangan Diri | Karya Ilmiah | Karya Inovatif | | 1 | 2 | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |

Mengetahui,
Kepala Sekolah,

Format 3 : Format Refleksi Guru (Diisi bersama oleh Guru dan Koordinator PKB (sesudah pelaksanaan PKB)

| | | | |
|---|--|-------------------------------------|------------------|
| Nama Sekolah: | | Nomor Standar Sekolah: | |
| Kecamatan: | | Kabupaten/Kota: | Provinsi: |
| Nama Guru: | | Tahun Ajaran: | |
| Nama Koordinator PKB : | | Tanggal: | |
| BAGIAN A : DIISI OLEH KOORDINATOR PKB | | | |
| 1. Apakah kegiatan yang dilakukan adalah sesuai dengan rencana kegiatan PKB? Kalau tidak, apa sebabnya? | | | |
| 2. Portofolio kegiatan PKB ada/tidak, lengkap/tidak? | | | |
| 3. Apakah guru sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan diri selama 1 tahun terakhir? | | | |
| 4. PKB yang masih dibutuhkan menurut guru dan/atau berdasarkan data dari sumber lain | | | |
| BAGIAN B : DIISI BERSAMA OLEH GURU DAN KOORDINATOR PKB | | | |
| 1. Dampak positif kegiatan PKB terhadap kompetensi guru | | | |
| 2. Dampak positif kegiatan PKB terhadap peningkatan kemampuan guru untuk menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif | | | |
| 3. Dampak Kegiatan PKB terhadap peningkatan kinerja Guru | | | |
| 4. Dampak Kegiatan PKB terhadap peningkatan kinerja Sekolah | | | |
| 5. Kegiatan PKB dapat menunjang peningkatan kualitas Siswa | | | |
| BAGIAN C : DIISI OLEH KOORDINATOR PKB | | | |
| 1. Apakah guru sudah siap untuk mengajukan permohonan untuk kenaikan pangkat? Sudah/Belum | | | |
| 2. Penjelasan terhadap jawaban C.1 | | | |
| Tanda tangan Guru | | Tanda tangan Koordinator PKB | |

Mengetahui,
Kepala Sekolah,

**Format 4 : Deskripsi Diri sehubungan dengan Kegiatan PKB
(Pengembangan Diri)**

| | | |
|---|---|---------------------------|
| Nama Sekolah: | Nomor Standar Sekolah: | |
| Kecamatan: | Kabupaten/Kota: | Provinsi: |
| Nama Guru: | Tahun Ajaran: | |
| Nama Koordinator PKB : | Tanggal: | |
| 1. Kegiatan pengembangan diri yang dilakukan selama satu tahun terakhir dalam upaya pengembangan kompetensi guru. | 1) Kegiatan Lama kegiatan Tempat kegiatan Tujuan kegiatan Strategi pelaksanaannya Cakupan materi esensial dari kegiatan pengembangan diri tersebut <ul style="list-style-type: none"> • • • 2) Kegiatan Lama kegiatan Tempat kegiatan Tujuan kegiatan Strategi pelaksanaannya Cakupan materi esensial dari kegiatan pengembangan diri tersebut <ul style="list-style-type: none"> • • • 3) Kegiatan Lama kegiatan Tempat kegiatan Tujuan kegiatan Strategi pelaksanaannya Cakupan materi esensial dari kegiatan pengembangan diri tersebut <ul style="list-style-type: none"> • • • | |
| 2. Secara umum, kesesuaian materi berbagai kegiatan pengembangan diri tersebut terhadap mata pelajaran yang diampu (jelaskan alasannya) | | |
| 3. Secara keseluruhan, manfaat kegiatan pengembangan diri tersebut bagi: | Diri guru: Peserta didik: Sekolah: | |

| | |
|--|--|
| 4. Dampak dari kegiatan pengembangan diri tersebut terhadap: | Diri guru: |
| | Peserta didik: |
| | Sekolah: |
| 5. Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam mengimplementasikan hasil berbagai kegiatan pengembangan diri tersebut | |
| 6. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut | |
| 7. Upaya yang dilakukan untuk mensosialisasikan/-mendiseminasikan hasil berbagai kegiatan pengembangan diri kepada teman sejawat di dalam dan/atau di luar sekolah | |
| 8. Jelaskan kegiatan atau upaya lain yang tidak termasuk unsur kegiatan pengembangan diri tetapi mendukung peningkatan kompetensi guru atau membantu memperlancar upaya peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah | |
| Tanda tangan Guru: | |

Mengetahui,
Koordinator PKB,

Mengetahui,
Kepala Sekolah,

PETUNJUK PENGISIAN.

1. Isilah semua informasi yang dibutuhkan sesuai dengan benar.
2. Format 1. merupakan instrumen evaluasi diri, terhadap penguasaan kompetensi Anda saat ini berdasarkan pengalaman Anda tahun lalu.
 - a. Isilah kolom pertanyaan no. 1 dengan usaha yang telah Anda lakukan untuk mengembangkan kompetensi Anda, misalnya; Pengembangan diri melalui Diklat peningkatan kompetensi mata pelajaran, atau pengembangan karya ilmiah melalui Penelitian Tindakan Kelas atau pengembangan karya inovatif dengan Membuat Model alat peraga pembelajaran fisika, dan lain sebagainya.
 - b. Isilah kolom pertanyaan no. 2 dengan, hasil/dampak kegiatan pengembangan yang telah dilakukan terhadap proses pembelajaran yang Anda lakukan.
 - c. Isilah kolom pertanyaan no. 3 dengan, keberhasilan yang Anda capai selama 1 tahun terakhir. Ditinjau dari kepentingan/kemajuan siswa dan kepentingan/kemajuan Anda.
 - d. Isilah kolom pertanyaan no. 4 dengan, kesulitan yang Anda alami selama 1 tahun terakhir dalam proses pembelajaran.
 - e. Isilah kolom pertanyaan no. 5 pada format suplemen yang tersedia dengan, jenis pengembangan kompetensi yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan/penguasaan kompetensi Anda dalam tahun yang akan datang. Lakukan pengisian pada nomor 5 ini setelah Anda mengikuti penilaian kinerja formatif.

- f. Isilah kolom pertanyaan no. 6 dengan, bantuan atau pendukung baik dari rekan kerja atau pihak lain di luar sekolah (misalnya, konselor/psikolog) yang Anda rasa dapat membantu Anda mengatasi masalah Anda dalam mengembangkan kompetensi.

3. Format Suplemen

Kolom a diisi dengan kompetensi sesuai penilaian kinerja (14 kompetensi).

Kolom b diisi dengan nilai formatif dari PK GURU.

Kolom c diisi dengan nilai yang ditargetkan setelah mengikuti kegiatan PKB.

Kolom d diisi dengan kegiatan dibutuhkan guru untuk setiap komponen PKB dalam rangka peningkatan kompetensi yang terkait.

Kolom e diisi dengan paraf kepala sekolah sebagai tanda persetujuan untuk kegiatan PKB tertentu yang akan diikuti guru.

Kolom f diisi dengan penilaian kemajuan khususnya bagi guru yang mengikuti program PKB untuk mencapai standar kompetensi profesi (hasil PK GURUnya di bawah standar).

Kolom g diisi dengan nilai sumatif hasil PK GURU.

4. Format 2. Merupakan format rekapitulasi terhadap kegiatan PKB tingkat sekolah yang diisi oleh koordinator PKB sekolah.

- a. Tuliskan semua guru yang menjadi tanggung jawab seorang koordinator PKB sekolah pada kolom yang tersedia.

- b. Tuliskan semua koordinator PKB sesuai dengan nama guru yang dikoordinasikannya pada kolom yang tersedia.
 - c. Berikan tanda centang (*checklist*) (v) pada kolom kegiatan PKB: pengembangan diri, karya ilmiah maupun karya inovasi yang direncanakan dan akan dilaksanakan secara individu dan/atau kelompok, baik di dalam maupun di luar sekolah.
5. Format 3. Merupakan format refleksi guru setelah mengikuti kegiatan PKB
 - a. Bagian A. diisi oleh koordinator PKB sesuai program, bukti fisik/portofolio individu guru yang mengikuti PKB dan hasil pengamatan koordinator PKB terhadap kebutuhan PKB.
 - b. Bagian B. diisi oleh guru yang dinilai bersama koordinator PKB berkaitan dengan dampak/hasil pelaksanaan peningkatan kompetensi yang telah dilakukan oleh guru.
6. Format 4. Merupakan format deskripsi diri guru sehubungan dengan kegiatan pengembangan diri yang diikutinya selama satu tahun terakhir. Format ini diisi dan ditandatangani oleh guru.
 - a. Butir 1 diisi dengan berbagai kegiatan pengembangan diri yang diikuti guru selama satu tahun terakhir. Untuk masing-masing kegiatan harus dilengkapi dengan informasi sebagai berikut:
 - Lama kegiatan (*diisi dengan lama pelaksanaan kegiatan yang diikuti*).
 - Tempat kegiatan(*diisi dengan tempat pelaksanaan kegiatan yang diikuti*).

- Tujuan kegiatan (*diisi dengan tujuan kegiatan yang diikuti*).
 - Strategi pelaksanaannya (*diisi dengan strategi bagaimana kegiatan ini dilaksanakan, apakah secara mandiri atau kelompok, di sekolah atau di luar sekolah (KKG/MGMP), dengan bantuan kepakaran lain (Misalnya dari universitas, P4TK, penyedia jasa pelatihan/layanan lainnya)*).
 - Cakupan materi esensial dari kegiatan pengembangan diri tersebut (*diisi dengan materi esensial apa saja yang diberikan dalam kegiatan yang diikuti*).
- b. Butir 2 diisi dengan pendapat guru tentang kesesuaian materi dari berbagai kegiatan pengembangan diri tersebut terhadap mata pelajaran yang diampu, dan apa alasannya.
 - c. Butir 3 diisi dengan pendapat guru dan/atau sekolah tentang manfaat dari berbagai kegiatan pengembangan diri yang diikuti baik bagi dirinya, peserta didik, maupun bagi sekolah secara keseluruhan.
 - d. Butir 4 diisi dengan pendapat guru dan/atau sekolah tentang dampak dari berbagai kegiatan pengembangan diri yang diikuti terhadap dirinya, peserta didik, maupun bagi sekolah secara keseluruhan.
 - e. Butir 5 diisi dengan pendapat guru tentang permasalahan yang dihadapinya dalam meng-implementasikan hasil berbagai kegiatan pengembangan diri tersebut.
 - f. Butir 6 diisi dengan pendapat guru tentang upaya yang dilakukannya untuk mengatasi permasalahan yang

dihadapi dalam mengimplementasikan hasil berbagai kegiatan pengembangan diri tersebut.

- g. Butir 7 diisi dengan pendapat guru tentang upaya yang dilakukannya untuk mensosialisasikan hasil berbagai kegiatan pengembangan diri tersebut kepada teman sejawat di dalam dan/atau di luar sekolah.
- h. Butir 8 diisi dengan informasi tentang kegiatan atau upaya lain yang diikuti atau dilakukan guru, tetapi kegiatan lain tersebut tersebut mendukung peningkatan kompetensi guru atau membantu memperlancar upaya peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah.

Tim Penyusun:

Drs. Achmad Dasuki, MM, M.Pd. (Direktur Profesi Pendidik)

Dr. Suparno, M.Pd. (Direktorat Profesi Pendidik)

Dra. Maria Widiani, MA. (Direktorat Profesi Pendidik)

Dian Wahyuni, SH, M.Ed. (Direktorat Profesi Pendidik)

Dr. Cecep Rustana (Universitas Negeri Jakarta)

Dr. Enny Ratnaningsih (Institut Teknologi Bandung)

Rusdiono Muryanto (P4TK Pertanian Cianjur)

Anthony Crocker (Konsultan Bermutu)

Design Layout:

Neneng Heryati, S.Si (Direktorat Profesi Pendidik)

Syamsul Bachri (Direktorat Profesi Pendidik)